



**RENCANA KERJA
KECAMATAN/KAPANEWON
GIRISUBO
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN/KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN 2020**

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

**RENCANA KERJA
KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian harus menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang secara efektif mulai berlaku pada tahun 2017.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dokumen perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 dengan urusan serta

susunan perangkat daerah, tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD Tahun 2021 dan Renja PD Tahun 2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan Indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, PD Kapanewon Girisubo melakukan penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya Sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renja PD diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya.

Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Sasaran daerah tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan hal itu, perlu disusun pedoman yang lebih lengkap dan komprehensif sebagai dasar dan acuan penyesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Sesuai dengan tahapan Lima Tahunan RKPD tahun 2016-2021 tersebut, tahun 2021 merupakan tahun ke-5 dalam kerangka RPJMD 2016-2021.

Sebagai Implikasi dari Surat Edaran tersebut, Periodisasi RPJMD Kabupaten Gunungkidul menjadi 2016-2021 yang berarti tahun 2021 akan menjadi tahun V RPJMD Tahun 2016-2021. Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk mensinkronkan perencanaan daerah dan Perangkat Daerah dengan memperhatikan perubahan ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman yang lebih lengkap dan komprehensif sebagai dasar dan acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum mampu diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu dilaksanakan berbagai upaya dan strategi untuk mewujudkan RKPD Tahun 2021 yang baik, komprehensif dan aplikatif dalam mewujudkan target pembangunan tahun 2021. Dalam RKPD 2021 harus dapat dituangkan secara lengkap dan terstruktur bagaimana strategi mengoptimalkan dan mensinergikan semua sumberdaya yang ada untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 telah disusun dokumen operasional sebagai pedoman penyusunan perencanaan. Dokumen yang dipergunakan sebagai pedomannya adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan untuk perencanaan tahunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021. Pemerintah kabupaten Gunungkidul harus menyusun :

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,
2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta
3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2021.

Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Berkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”**.

Sedangkan Misi Kepala daerah Tahun 2016-2021 :

1. mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
2. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
4. mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
5. mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
6. mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Dalam merumuskan tema Pembangunan tahun 2021 juga memperhatikan Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

1. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2021 : **“Mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana”**
2. Tema pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2021 adalah **“Penguatan SDM Unggul dan Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Pertumbuhan DIY”**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan tahun 2021 adalah **“Menguatkan pengembangan Industri Pariwisata dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”**.

Tema Pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan tahun 2021 yaitu :

1. Pendidikan dan Kesehatan.
2. Sosial, Budaya dan Penanggulangan kemiskinan.
3. Ekonomi dan Pariwisata.
4. Infrastruktur, Pengembangan wilayah dan tata Ruang.
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2021 disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kapanewon. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih didalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Surat Edaran Bupati Nomor 050/239 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021;
14. Keputusan Bupati Nomor 126/KPTS/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Gunungkidul

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Memberikan gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan,
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

b) Tujuan

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2021.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3. Sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENANA KERJA KAPANEWON GIRISUBO
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo dan Capaian Renstra Kapanewon Girisubo
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GIRISUBO
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Girisubo
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON GIRISUBO
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON GIRISUBO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator kinerja Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Juga memuat kajian (*review*) terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2020), mengacu APBD 2020 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan yang disampaikan melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2020.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja PD (tahun n-2) Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1/Tahun 2020) mengacu pada APBD tahun 2020. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun demikian karena kebijakan Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah sehingga target dan pencapaian kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdasar pada Renstra SKPD Tahun 2010-2015 maupun Renstra SKPD Tahun 2016-2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2020.

Selain itu pada awal Tahun 2020 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah sehingga beberapa Perangkat Daerah harus meriviu dokumen rencana strategis dan beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis harus melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi

tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2019 berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2019 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2019, untuk target kinerja PD Tahun 2020 berdasarkan Renja PD Tahun 2020 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 berdasarkan rancangan rewiuw Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD yang telah memiliki dokumen Rencana strategis atau rancangan Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD baru.

Renstra Tahun 2016-2021 akan direvisi dengan menyesuaikan RKPD Tahun berjalan sehingga program dan kegiatan yang diusulkan menyesuaikan program kegiatan dari SKPD kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan riil Kapanewon. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan melalui proses perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis Kapanewon Girisubo tahun 2016-2021, secara umum telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi serta mampu memenuhi target kinerja organisasi.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Girisubo mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target yang telah ditetapkan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan dropping air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi dan juga kesepakatan bersama terkait dengan standarisasi program dan kegiatan yang dapat/boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kapanewon setelah program/kegiatan dan target ditetapkan ikut mempengaruhi dalam ketepatan waktu pelaksanaannya.

Tidak semua program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra maupun Renja Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo dapat dilaksanakan. Namun demikian, justru ada program dan kegiatan baru yang dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kekurangan dana bukanlah satu-satunya faktor yang menghambat. Namun ada faktor lain yang lebih kuat, yang mengakibatkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurang adanya kebijakan di tingkat Kabupaten untuk memberikan kewenangan yang lebih luas

kepada Kapanewon, sehingga program dan kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kapanewon. Selain itu, adanya standarisasi/penyeragaman program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kapanewon-Kapanewon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sehingga menyebabkan beberapa program dan kegiatan harus disesuaikan atau diganti rekening kegiatannya.

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan Kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah Kapanewon. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Selama Tahun Anggaran 2019 Kapanewon Girisubo telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah tertuang dalam DPA maupun DPPA meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat habis anggarannya sesuai dengan yang telah direncanakan dikarenakan telah tercukupi sesuai kebutuhan. Selain itu untuk kegiatan penanganan dan penanggulangan kekeringan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena pada kegiatan ini terdapat penyesuaian harga Solar dan Premium yang mengalami penurunan dan kenaikan harga serta menyesuaikan dengan kondisi perubahan musim atau dipengaruhi faktor alam.

Sesuai dengan perhitungan dan laporan yang telah disusun dapat diperoleh hasil bahwa tingkat pencapaian kinerja untuk Kapanewon Girisubo adalah 97,85 % (prosentase jumlah keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung).

Pada belanja pegawai tidak langsung sebelum adanya Perubahan Anggaran terdapat anggaran sebesar Rp. 1.074.087.165 dan setelah Perubahan Anggaran menjadi sebesar Rp. 817.572.448,00 terdapat selisih Rp. 256.514.717,11. Hal ini dikarenakan menyesuaikan kebutuhan anggaran yang diperlukan pada Triwulan IV terutama untuk kebutuhan belanja gaji (belanja tidak langsung).

Sedangkan apabila dilihat dari realisasi anggaran belanjanya langsung saja diperoleh prosentase pencapaian kegiatan sebesar 96,96 %, hal ini disebabkan adanya beberapa anggaran kegiatan yang tidak habis dananya dan tidak terambil dikarenakan realisasi anggaran telah cukup tanpa harus

menghabiskan pagu anggaran dan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas-dinas, serta akibat mundurnya pengesahan Perubahan APBD .

Dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2019 terdapat program dan kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan, sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1.	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAPANEWON	Pembinaan sosial dan kemasyarakatan	288.023.000	272.865.900	15.157.100	94,74
2.	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAPANEWON	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	26.375.000	22.135.000	4.240.000	83,92

Untuk mengatasi hal tersebut terkait belanja droping air pada kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan akan dilakukan monev yang lebih intensif terhadap wilayah terdampak kekeringan.

Kapanewon Girisubo tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 mengacu pada APBD Tahun 2019 adalah terdiri dari 7 Program dan 17 kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok program *pertama*, semua urusan : berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program sebagai berikut :
 - 1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain :
 - 1.1.1 Penyediaan jasa ,peralatan dan perlengkapan Perkantoran,
 - 1.1.2 Penyediaan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi
 Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya, perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas Panewu, 7 unit komputer, 4 unit laptop, 2 unit mesin tik, 2 unit printer, 25 unit meja rapat, dan 1 unit *wireless*, 1 buah kendaraan roda 4 dan 7 unit sepeda motor.
 - 1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 2 (duae) kegiatan, antara lain :
 - 1.2.1 Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran,
 - 1.2.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran,
 Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan, pengadaan mebelair juga terpenuhi sesuai target kinerja, perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas Panewu, serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 7 unit dan roda 4 (empat) 1 unit.

- 1.3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - 1.3.1 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 1.4. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1.4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja Kapanewon yang keduanya harus dikirim ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 7 setiap bulannya, telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.
- 1.5. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1.5.1 Perencanaan kinerja Perangkat Daerah
 - 1.5.2 Pengendalian Internal Perangkat daerah
Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.
Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah dicapai pada tahun 2020 menjadi standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kapanewon Girisubo benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.
- 1.6. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1.6.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Berupa Penyusunan SKM

2. Kelompok program *kedua* berkaitan dengan Urusan Wajib, dari 4 (empat) Program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan disederhanakan menjadi 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu : Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon, dengan kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga
4. Pembinaan Ketenteraman, ketertiban dan Pencegahan Bencana
5. Penyiapan pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kapanewon
6. Pembinaan perencanaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa
7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon.

Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

2.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Meliputi sub kegiatan yaitu :

- Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa dan produk hukum Desa dan Pengelolaan keuangan Desa,
- Pembinaan koordinasi Pengisian Kepala desa dan Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa,
- Koordinasi dan pendampingan penataan administrasi pertanahan dan Tanah Kas Desa,
- Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar Desa,
- Koordinasi dan pendampingan Penyusunan monografi desa dan Kapanewon,
- Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.

2.2 Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Pada tahun anggaran 2019 kegiatan Penanganan dan Penanggulangan kekeringan yaitu dropping air tidak dapat terlaksana secara keseluruhan dikarenakan telah turunnya hujan.

2.3 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga

Dan pada kegiatan Koordinasi dan pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga, pada penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan Porkab, kesenian dan pembinaan PKK terdapat sisa belanja ATK.

2.4 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana terdapat beberapa kegiatan, yaitu :

- Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika,

- Pembinaan, koordinasi dan monitoring Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
- Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana dan penanganan korban Bencana Alam,

Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

2.5 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra)

2.6 Pembinaan Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang terdiri beberapa sub kegiatan, yaitu :

- Pembinaan, koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kapanewon,
- Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan desa,
- Pembinaan dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset aset program pemberdayaan masyarakat desa,
- Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil desa dan Profil Kapanewon,

2.7 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa, terdiri dari sub kegiatan yaitu

- Koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan kegiatan ekonomi masyarakat Desa,
- Koordinasi dan pendampingan Ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga lainnya,
- Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi : Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kapanewon Girisubo berjalan dengan baik. Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa dan Kapanewon yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan dan terutama pemuda masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari anggaran, sehingga *mindset* peserta musrenbang perlu diubah agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik.

2.8 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon., terdiri dari sub kegiatan yaitu :

Jumlah Pelayanan yang terselenggara adalah 7200 layanan yang meliputi 5 (lima) Pelayanan diantaranya :

1. Pelayanan KTP
2. Pelayanan Kependudukan
3. Pelayanan Perizinan
4. Pelayanan Konsultasi
5. Pelayanan Umum

Dari kelima pelayanan tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari Program dan Kegiatan Kapanewon Girisubo yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2019 secara riil dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON GIRISUBO SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Nomor Kode Urusan, Program dan Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan realisasi capaian target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahun 2020		Catat an			
				Target	Realisasi	Tingka t Realisa si (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5)*100$	8	9	$10=(9/4)*100$	11			
SEMUA URUSAN													
1.20	22	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	146.879.500	145.446.939	99.02	100%	100%	100	
1.20	22	01	01	Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air	100%	132.219.500	130.786.939	99.92	100%	100%	100	
					Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	100%	0	0	100	100%	100%	0	
					Jumlah peralatan kerja terfasilitasi, komputer, printer, laptop,mesin ketik	100%	0	0	100	100%	100%	100	

1				2	3	4	5	6	$7=(6/5) * 100$	8	9	$10=(9/4) * 100$	11
					Jumlah Alat tulis Kantor	100%	0	0	100	100%	100%	100	
					Jumlah barang cetakan dan Photo kopi	100%	0	0	100	100%	100%	100	
					Komponen instalasi/jaringan listrik tersedia	100%	0	0	100	100%	100%	100	
					Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	100%	0	0	100	100%	100%	100	Tidak Ada
					Jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan	100%	0	0	100	100%	100%	100	
					Jumlah surat kabar	100%	0	0	100	100%	100%	100	
					Jumlah Tenaga Harian Lepas	100%	0	0	100	100%	100%	100	
1.20	22	01	02	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu	100%	14.660.000	14.660.000	100	100%	100%	100	
					Frekwensi rapat , konsultasi, koordinasi	100%	0	0	100	100%	100%	100	
1.20	22	02		PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	112.171.500	111.096.000	99.04	100%	100%	100	
1.20	22	02	01	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor	100%	50.250.000	49.600.000	98.71	100%	100%	100	

1				2	3	4	5	6	$7=(6/5) * 100$	8	9	$10=(9/4) * 100$	11
					Jumlah dan jenis mebelair	100%	0	0	100	100%	100%	100%	
					Jumlah dan jenis peralatan dapur	100%	0	0	100	100%	100%	100%	
					Jumlah dan jenis komputer	100%	0	0	100	100%	100%	100%	
1.20	22	02	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah/Luas dan Jenis perlengkapan kantor dipelihara	100%	61.921.500	61.496.000	99.31	100%	100%	100	
					Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	0	0	100	100%	100%	100	
					Jumlah dan jenis pengadaan konstruksi	100%	0	0	98.80	100%	100%	100	
1.20	22	03		PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR	Persentase Aparatur Sipil taat aturan	100%	3.000.000	3.000.000	100	100%	100%	100	
1.20	22	03	02	Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah	SKP, Kenaikan pangkat, Gaji berkala	100%	0	0	100	100%	100%	100	
1.20	22	03	03	Pengembangan Kapasitas Aparatur			0	0	0				Tidak ada
1.20	22	06		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	15.293.500	15.293.500	100	100%	100%	100	

1				2	3	4	5	6	$7=(6/5) * 100$	8	9	$10=(9/4) * 100$	11
1.13	22	13	04	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga	Pembinaan PKK	100%	26.375.000	22.135.000	83.92	100%	100%	100	
					Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam even budaya								
					Jumlah cabor yang diikuti dalam Porkab								
1.19	22	24	01	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana	Pelaksanaan Patroli terpadu	100%	16.935.000	16.935.000	100	100%	100%	100	
					Jumlah Linmas yang terbina								
					Frekwensi Rapat koordinasi Mitigasi dan Pencegahan Bencana								
					Frekwensi pembinaan PEKAT								
1.19	22	24	04	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kapanewon	PASKIBRA Kapanewon	100%	37.310.000	37.310.000	100	100%	100%	100	
1.22	22	18	01	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen Musrenbang	100%	44.045.000	44.045.000	100	100%	100%	100	

1				2	3	4	5	6	7=(6/5) *100	8	9	10=(9/4)* 100	11
					Jumlah Desa yang dievaluasi								
					Frekwensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan								
					Dokumen profil desa dan Kapanewon								
1.22	22	18	05	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	Frekwensi rapat koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa dan ekonomi masyarakat Desa	100%	16.300.000	16.300.000	100	100%	100%	100	
					Jumlah peserta pameran								
					Dokumen hasil pelaksanaan program								
1.20	22	07	02	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon	Jumlah pelayanan PATEN	100%	17.376.000	17.376.000	100	100%	100%	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di Kapanewon yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja Kapanewon.

Pelayanan yang diselenggarakan Kapanewon Girisubo sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan meliputi: pelayanan legalisasi /pengantar pendaftaran penduduk (untuk pembuatan KTP dan KK), pelayanan proposal pembangunan fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, pelayanan rekomendasi Jamkesmas, rekomendasi keluarga miskin (gakin), rekomendasi penyaluran raskin (beras miskin), rekomendasi perizinan, serta pelayanan pengesahan surat-surat.

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah disusun oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

Sedangkan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pendampingan penyusunan LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menghendaki adanya perubahan Renstra tahun 2016-2021 untuk menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat Outcome.

Untuk Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator IKU yang dibebankan pada Kapanewon Girisubo Tahun 2021, meliputi 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator yaitu :

Sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat

Indikator :

1. Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa dengan tepat waktu dan benar;

Adapun target dan capaian kinerja yang dicapai dapat dilihat dari Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standart	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu dan benar	75	85	100	100	100	100	95	96	100	100	Hasil proses perubahan RPJMD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kapanewon, Panewu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggraaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Girisubo antara lain :

- Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kapanewon adalah sebuah Perangkat Daerah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya (badan, dinas, dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa Perangkat Daerah lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral

sedangkan Kapanewon melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban Kapanewon untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.

- Sedangkan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/internasional antara lain :

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi format kewenangan yang berbeda antara Perangkat Daerah Kapanewon dengan Perangkat Daerah yang bukan Kapanewon. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Panewu yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kapanewon berjalan secara efektif dan efisien.

Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi Kapanewon yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kapanewon masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja Kapanewon kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal di masa-masa mendatang. Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Girisubo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kapanewon, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan.
2. Semakin meningkatnya kualitas aparat pemerintah Kapanewon dan desa;
3. Telah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Meningkatnya prosentase jalan yang diperkeras/diaspal; dan
5. Semakin meningkatnya dana-dana yang masuk ke desa-desa (ADD, Dana Desa, Bantuan Hibah, dll)

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga kinerja PNS belum maksimal;
4. Masih adanya kekurang sesuaian jabatan dengan kompetensi pegawai;
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil; dan
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor-block) dengan peningkatan jumlah alat transportasi.

- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kapanewon Girisubo antara lain :

Memperhatikan bahwa wilayah Kapanewon Girisubo dengan kondisi alam yang terletak di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul, dengan wilayahnya yang memiliki sumber daya alam berupa potensi alam yang terletak perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah tentunya banyak tantangan dan peluang yang perlu dihadapi agar mampu berkembang baik antara lain :

1. Tantangan

- a. Letak wilayah yang dekat dengan pelabuhan memungkinkan adanya pengaruh negatif dari luar wilayah.
- b. Masih sering terjadinya bencana alam kekeringan akibat musim kemarau.
- c. Rendahnya nilai hasil jual pertanian dan peternakan.
- d. Masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia baik ditinjau dari tingkat pengetahuan maupun ketrampilan penduduk.
- e. Kurangnya jumlah Pegawai
- f. Belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan
- g. Terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

2. Peluang.

- a. Tingkat partisipasi dan gotong royong masyarakat masih tinggi.
- b. Terbukanya akses informasi dan komunikasi.
- c. Sumber daya berupa pelabuhan yang merupakan sumber pendapatan.
- d. Akan dibukanya Jalur-jalur Lintas Selatan (JJLS) yang memperlancar arus transportasi antar wilayah/ daerah.
- e. Semakin meningkatnya dana dana yang masuk ke desa untuk dikelola desa (ADD, Dana Desa, bantuan Hibah, Sumber lain)

Formulasi Isu-isu Strategis dan rekomendasi dan catatan yang bisa ditindak lanjuti antara lain :

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan,

percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya;

3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan;
6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (*back bone*) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan perencanaan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 telah mengakomodir berbagai masukan dari aspirasi para pemangku kepentingan.

Rancangan awal RKPD tahun 2021 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kapanewon Girisubo disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kapanewon. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut :

TABEL 2.4
RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KECAMATAN GIRISUBO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.16.01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 Persen	86.075.000				86.075.000
7.01.7.01.16.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				81.075.000	PIPD			81.075.000
		Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (2 rekening X 12 Bulan)	Kecamatan Girisubo	2 rekening				2 rekening	
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	Kecamatan Girisubo	1 unit				1 unit	
		Jumlah hari terfasilitasinya kebersihan kantor (1 orang)	Kecamatan Girisubo	247 hari				247 hari	
		Jumlah alat tulis kantor	Kecamatan Girisubo	18 jenis				18 jenis	
		Jumlah barang cetakan	Kecamatan Girisubo	8 dokumen				8 dokumen	
		Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia (baterai, lampu, kabel, stopkontak, saklar, viting)	Kecamatan Girisubo	6 unit				6 unit	
		Jumlah surat kabar yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	Kecamatan Girisubo	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah peralatan kantor terfasilitasi , komputer, printer, laptop, mesin ketik	Kecamatan Girisubo	6 unit				6 unit	
		Jumlah bahan dan peralatan pembersih	Kecamatan Girisubo	7 jenis				7 jenis	
		Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	Kecamatan Girisubo	1 rekening				1 rekening	
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	Kecamatan Girisubo	8 unit				8 unit	
		Jumlah lembar fotocopy	Kecamatan Girisubo	7730 lembar				7730 lembar	
		Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	Kecamatan Girisubo	1 rekening				1 rekening	

7.01.7.01.16.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi				5.000.000	PIPD			5.000.000
		Jumlah minum dan snack tersedia untuk tamu	Kecamatan Girisubo	30 OR				30 OR	
		Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat	Kecamatan Girisubo	250 OR				250 OR	
7.01.7.01.16.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100 Persen	24.500.000				24.500.000
7.01.7.01.16.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran				24.500.000	PIPD			24.500.000
		Jumlah pemeliharaan gedung/kantor	Kecamatan Girisubo	3 unit				3 unit	
		Jumlah motor dinas yang dipelihara	Kecamatan Girisubo	8 unit				8 unit	
		Jumlah dan Jenis Mebeler yang dipelihara	Kecamatan Girisubo	30 unit				30 unit	
		Jumlah mobil dinas yang dipelihara	Kecamatan Girisubo	1 unit				1 unit	
7.01.7.01.16.03.	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas		100 Persen	2.600.000				2.600.000
7.01.7.01.16.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah				2.600.000	PIPD			2.600.000
7.01.7.01.16.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN tertangani	Kecamatan Girisubo	13 ASN				13 ASN	
7.01.7.01.16.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100 Persen	23.290.000				6.000.000
		Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Kecamatan Girisubo	12 dokumen	23.290.000	PIPD		12 dokumen	6.000.000
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
7.01.7.01.16.05.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RRPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD		100 Persen	45.356.000				45.356.000
7.01.7.01.16.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah				41.856.000	PIPD			41.856.000
		Jumlah Dokumen Renja (1 dokumen)	Kecamatan Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Penyusunan DPA, DPA Perubahan, ROPK, RKA dan RKA Perubahan, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan (7 dokumen)	Kecamatan Girisubo	7 dokumen				7 dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan (1 dokumen)	Kecamatan Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah Renstra 2021 - 2024 (1 dokumen)	Kecamatan Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	

7.01.7.01.16.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah				3.500.000	PIPD			3.500.000
		Jumlah Dokumen LKJIP (1dokumen)	Kecamatan Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah laporan TEpra (12 dokumen)	Kecamatan Girisubo	12 dokumen				4 dokumen	
		Jumlah laporan e monev (4 dokumen)	Kecamatan Girisubo	4 dokumen				4 dokumen	
7.01.7.01.16.06.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM PD		80.00	2.000.000				2.000.000
7.01.7.01.16.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik				2.000.000	PIPD			2.000.000
		Jumlah dokumen SKM, RTP, SPIP (16 dokumen)	Kecamatan Girisubo	16 dokumen				16 dokumen	
7.01.7.01.16.15.	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar		100 Persen	625.786.000				626.856.000
7.01.7.01.16.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				22.000.000	PIPD			22.000.000
		Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa (1 paket)	Kecamatan Girisubo	2 kali				2 kali	
		Penyusunan Dokumen Siklus tahunan desa dan produk hukum desa (8 desa),	Kecamatan Girisubo	8 kali				8 kali	
		Jumlah perangkat desa terfasilitasi dan Peningkatan Kapasitas (8 desa)	Kecamatan Girisubo	8 desa				8 desa	
		Jumlah Pengisian Jabatan kepala desa yang terfasilitasi (3 desa)	KECAMATAN GIRISUBO	3 desa				3 desa	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang (8 kali)	Kecamatan Girisubo	8 kali				8 kali	
		Dokumen Monografi Desa dan Kecamatan	Kecamatan Girisubo	16 dokumen				16 dokumen	
		Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa (8 kali)	Kecamatan Girisubo	8 kali				8 kali	
		Frekuensi pendampingan penyusunan APBDes (8 kali)	Kecamatan Girisubo	8 kali				8 kali	
		Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian asset desa (1 kali)	Kecamatan Girisubo	1 kali				1 kali	
		Frekuensi pendampingan penyusunan APBDes (8 kali)	Kecamatan girisubo	8 kali				8 kali	
7.01.7.01.16.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan				455.390.000	PIPD,PIWK			456.460.000
		Pemberian bantuan sosial	Kecamatan Girisubo	1 kali				1 kali	
		Frekuensi FKUB / safari ramadhan (8 desa)	Kecamatan Girisubo	8 desa				8 desa	
		Persentase rakor bidang kesehatan (4 kali)	Kecamatan Girisubo	4 kali				4 kali	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kecamatan Girisubo	250 aduan				250 aduan	
		Jumlah layanan droping air kepada masyarakat (474 tengki)	Kecamatan Girisubo	474 tanki				474 tanki	
		Jumlah koordinasi Update data SID/SIKAB	Kecamatan Girisubo	2 kali				2 kali	

		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	PIS PIWK (BALONG)	PIS (0 KK) PIWK (28 KK)			PIS (0 KK) PIWK (28 KK)	
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	PIS PIWK (BALONG, KARANGAWEN,NGLINDUR)	PIS (0 KK) PIWK (21 KK)			PIS (0 KK) PIWK (21 KK)	
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Septic Tank	PIS PIWK (BALONG)	PIS (0 KK) PIWK (20 KK)			PIS (0 KK) PIWK (20 KK)	
7.01.7.01.16.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga				9.300.000	PIPD		9.300.000
		Lembaga karangtaruna yang dibina (8 lembaga)	Kecamatan Girisubo	8 lembaga			8 lembaga	
		Jumlah Kelompok Seni yang dibina dan dipentaskan (8 kelompok),	KECAMATAN GIRISUBO	8 kelompok			8 kelompok	
		Jumlah Peserta cabor yang diikutsertakan (50 orang)	Kecamatan Girisubo	50 orang			50 orang	
		Jumlah Pertemuan PKK	Kecamatan Girisubo	12 kali			12 kali	
		Jumlah kontingen upacara hari jadi (130 orang)	KECAMATAN GIRISUBO	130 orang			130 orang	
7.01.7.01.16.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana				19.000.000	PIPD		19.000.000
		Peningkatan Frekuensi Patroli Terpadu	Kecamatan Girisubo	12 kali			12 kali	
		Kesepakatan Koordinasi PEKAT (12 kali)	Kecamatan Girisubo	12 kali			12 kali	
		Jumlah LINMAS yang terbina (111 orang)	KECAMATAN GIRISUBO	111 orang			111 orang	
		Frekuensi Rakor mitigasi dan pencegahan bencana (25 orang)	Kecamatan Girisubo	25 orang			25 orang	
7.01.7.01.16.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan				25.930.000	PIPD		25.930.000
		Jumlah Paskibraka Kecamatan (85 orang)	Kecamatan Girisubo	85 orang			85 orang	
7.01.7.01.16.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				41.000.000	PIPD		41.000.000
		Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Girisubo	8 desa			8 desa	
		Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa	Kecamatan Girisubo	1 kali			1 kali	
		Jumlah Dokumen Musrenbang	Kecamatan Girisubo	3 dokumen			3 dokumen	

7.01.7.01.16.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	Frekuensi rakor pelestarian aset program pembedayaan	Kecamatan Girisubo	1 kesepakatan	8.500.000	PIPD		1 kesepakatan	8.500.000
		Jumlah penyusunan dokumen profil desa dan kecamatan	Kecamatan Girisubo	8 dokumen				8 dokumen	
		Jumlah dokumen RPJMDes dan RKPDes	Kecamatan Girisubo	8 dokumen				8 dokumen	
7.01.7.01.16.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanan Program	Kecamatan Girisubo	1 dokumen	44.666.000	PIPD		1 dokumen	44.666.000
		Jumlah industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	Kecamatan Girisubo	8 kelompok				8 kelompok	
		Frekuensi Rakor Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa	Kecamatan Girisubo	8 kelompok				8 kelompok	
		Peningkatan pelayanan umum kecamatan	Kecamatan Girisubo	7200 dokumen				7200 dokumen	
		Jumlah THL Pengolah data pelayanan (1 orang)	Kecamatan Girisubo	247 hari				247 hari	
THR THL	Kecamatan Girisubo	1 orang	1 orang						
Total					809.607.000				793.387.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Girisubo disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kapanewon. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun.

Untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh stakeholder yang ada di Kapanewon Girisubo diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, saat ini kondisi atap dan plapon Kantor Kapanewon sejak didirikan Tahun 2004 belum pernah direhabilitasi dan apabila tidak diperbaiki akan mengakibatkan ancaman bahaya yaitu runtuhnya atap dan plapon yang sudah rapuh.

Salah satu kegiatan yang juga harus dilaksanakan untuk mepercepat penanggulangan kemiskinan adalah PIWK berupa bantuan pengadaan closed, semen, pasir, batu bata untuk KK miskin.

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021
dari Para Pemangku Kepentingan Kapanewon Girisubo

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan PMD	-BALONG	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	28 KK	
		-BALONG	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan Septic Tank (PIWK)	20 KK	
		-BALONG	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	9 KK	
		-NGLINDUR	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	8 KK	
		-KARANGAWEN	- Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	4 KK	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GIRISUBO

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan Tahun 2021 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 :

1. mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
2. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
4. mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
5. mewujudkan penyediaan sarana dasar yang memadai; dan
6. mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2021 juga memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2021 :

“Mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana”

Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2021 : ***“Penguatan SDM Unggul dan Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Pertumbuhan DIY”***

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tema pembangunan tahun 2021 adalah : ***“Menguatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”***

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi, Pariwisata, dan Budaya;
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Kebijakan Nasional yang didukung oleh Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo yaitu :

1. Kebijakan tentang Peningkatan Pariwisata.
2. Kebijakan tentang Pemerataan air bersih dan sanitasi.

Sedangkan Kebijakan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

- Pengurangan kemiskinan (jambanisasi) dan Ketimpangan Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Girisubo

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Kapanewon Girisubo Tahun 2016-2021.

Kapanewon Girisubo dalam menyusun Renja 2021 memasukkan sasaran Perangkat Daerah dengan jelas dan terukur sebagai penjabaran Sasaran daerah. Renstra Kapanewon Girisubo tahun 2016-2021 telah disusun dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, untuk tahun 2021 sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada rumusan yang telah disusun berdasarkan sasaran daerah dalam RKPD 2021, yaitu :

1. Sasaran Utama Kapanewon Girisubo
 1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan
2. Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo
 1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat.
 2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
 3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah meningkat

Sedangkan prioritas dan sasaran Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo tahun 2021, adalah :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (outcome)
1	Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

Sedangkan Pendukung Tugas dan Fungsi PD, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD

No	Tujuan	Indikator Sasaran PD (outcome)	Target Tujuan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon yang berkualitas	Nilai SKM PD	96
2	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100%
3	Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah meningkat	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, semesteran Tahunan)	100%
4	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan PD	Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap RKPDesa 2. Renstra PD terhadap PD	100%

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja PD	Target sasaran Tahun 2021
1	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian program 1. Renja PD terhadap RKPDesa 2. Renstra PD terhadap PD	100%
2	Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah meningkat	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Bulanan, semesteran Tahunan)	100 %
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat	Nilai SKM PD	80
4	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 %

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Girisubo dapat dilihat pada tabel , sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja	Penanggungjawab/ Sumber data
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 %	Jawatan Projo, Jawatan Kemakmuran

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KEPANEWON GIRISUBO

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di Kapanewon Girisubo diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2016 - 2021.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks ini menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Girisubo dalam menyusun rencana kerja bagi satuan kerja Kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program PD, Program lintas PD, program kewilayahan.

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai melakukan penataan dan penyederhanaan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Disamping itu penyederhanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mempertajam fokus Perangkat Daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Kapanewon Girisubo dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan desa. Program dan kegiatan tersebut, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan, juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo, sebagaimana

disepakati dalam forum gabungan Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo yang sudah masuk pada data base Bappeda beserta tolok ukur kinerja (TUK).

Renja Kapanewon Girisubo tahun 2021 terdiri dari 7 Program dan mencakup 17 kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di antaranya merupakan program yang menysasar pada internal Kapanewon Girisubo yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa di wilayah Kapanewon Girisubo.

Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 824.607.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

Hasil dari perumusan program dan kegiatan Kapanewon Girisubo tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program/Kegiatan
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	<p>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan ketenteraman, ketertiban dan Pencegahan Bencana 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 4. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga 5. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan 7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon 8. Penyiapan Pasukan Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kapanewon

Sedangkan Program dan Kegiatan dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.000)	Ket
6	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon		
No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.000)	Ket
		- Pembinaan ketenteraman, ketertiban dan Pencegahan Bencana	19.000	Jawatan Keamanan
		- Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22.000	Jawatan Projo
		- Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	8.500	Jawatan Kemakmuran
		- Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga	9.300	Jawatan Sosial
		- Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	41.000	Jawatan Kemakmuran
		- Pembinaan Sosial Kemsyarakatan	455.390	Jawatan Sosial
		- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon	44.666	Jawatan Pelayanan Umum
		- Penyiapan Pasukan Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kapanewon	25.930	Jawatan Keamanan

Rincian Rencana Perubahan Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah Kapanewon GiriSubo dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Belanja Tidak Langsung Gaji Kapanewon Girisubo
Tahun 2021

REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1.1.01.001	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,00	Tahun	673.573.133	673.573.133
5.1.1.01.002	Tunjangan Keluarga	1,00	Tahun	78.126.151	78.126.151
5.1.1.01.003	Tunjangan Jabatan	1,00	Tahun	82.880.000	82.880.000
5.1.1.01.005	Tunjangan Fungsional Umum	1,00	Tahun	7.560.000	7.560.000
5.1.1.01.006	Tunjangan Beras	1,00	Tahun	40.555.200	40.555.200
5.1.1.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,00	Tahun	890.027	890.027
5.1.1.01.008	Pembulatan Gaji	1,00	Tahun	7.196	7.196
JUMLAH RENCANA PEMBIAYAAN					883.591.707

Untuk mencapai keberhasilan Program dan Kegiatan di Kapanewon Girisubo diperlukan Program Pendukung yaitu :

Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.075.000	Kapanewon Girisubo
	- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	96.075.000	
	- Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	5.000.000	
01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	24.500.000	
	- Pengadaan/Pembangunan sarana dan Prasarana Perkantoran	0	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran	24.500.000	
01.03	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	2.600.000	
	- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan	2.600.000	

	pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		
01.04	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	23.290.000	
	- Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	23.290.000	
01.05	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	45.356.000	
	- Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	41.856.000	
	- Pengendalian Internal Perangkat Daerah	3.500.000	
01.06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.000.000	
	- Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.000.000	
		198.821.000	

Berikut ini kami sampaikan tabel 4.5 tentang Prioritas, Sasaran Daerah Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Tahun 2021

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Meningkat	Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100 persen	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Meningkat	Pembinaan Penyelenggaraan	22.000.000	22.000.000	GIRISUBO
							Pembinaan Sosial dan Masyarakat	455.390.000	455.390.000	GIRISUBO
							Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga	9.300.000	9.300.000	GIRISUBO
							Pembinaan Ketentraman, Letertiban, dan Pencegahan Bencana	19.000.000	19.000.000	GIRISUBO
							Penyiapan PAKIBRAKA	28.930.000	28.930.000	GIRISUBO
							Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan PMD	41.000.000	41.000.000	GIRISUBO
							Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa	8.500.000	8.500.000	GIRISUBO
							Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	44.666.000	44.666.000	GIRISUBO
							Total			

Tabel 4.6

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.16.01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 Persen	101.075.000				101.075.000
7.01.7.01.16.01.01.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				96.075.000	PIPD			96.075.000
		Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (2 rekening X 12 Bulan)	Kapanew on Girisubo	2 rekening				2 rekening	
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	Kapanew on Girisubo	1 unit				1 unit	
		Jumlah hari terfasilitasinya kebersihan kantor (1 orang)	Kapanew on Girisubo	247 hari				247 hari	
		Jumlah alat tulis kantor	Kapanew on Girisubo	18 jenis				18 jenis	
		Jumlah barang cetakan	Kapanew on Girisubo	8 jenis				8 jenis	
		Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia (baterai, lampu, kabel, stopkontak, saklar, viting)	Kapanew on Girisubo	6 jenis				6 jenis	
		Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor (komputer)	Kapanew on Girisubo	4 unit				4 unit	
		Jumlah surat kabar yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	Kapanew on Girisubo	12 bulan				12 bulan	
		Jumlah peralatan kantor terfasilitasi , komputer, printer, laptop, mesin ketik	Kapanew on Girisubo	6 jenis				6 jenis	
		Jumlah bahan dan peralatan pembersih	Kapanew on Girisubo	7 jenis				7 jenis	
		Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	Kapanew on Girisubo	1 rekening				1 rekening	
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	Kapanew on Girisubo	8 unit				8 unit	
		Jumlah lembar fotocopy	Kapanew on Girisubo	7730 lembar				7730 lembar	
		Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	Kapanew on Girisubo	1 rekening				1 rekening	
7.01.7.01.16.01.02.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi				5.000.000	PIPD			5.000.000
		Jumlah minum dan snack tersedia untuk tamu	Kapanew on Girisubo	30 OR				30 OR	
		Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat	Kapanew on Girisubo	250 OR				250 OR	
7.01.7.01.16.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100 Persen	24.500.000				24.500.000
7.01.7.01.16.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran				24.500.000	PIPD			24.500.000
		Jumlah pemeliharaan gedung/kantor	Kapanew on Girisubo	3 unit				3 unit	
		Jumlah motor dinas yang dipelihara	Kapanew on Girisubo	8 unit				100 %	
		Jumlah dan Jenis Mebeler yang dipelihara	Kapanew on Girisubo	30 unit				30 unit	
		Jumlah mobil dinas yang dipelihara	Kapanew on Girisubo	1 unit				100 %	

		Jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat	Kapanew on Girisubo	250 OR				250 OR	
7.01.7.01.16.02.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100 Persen	24.500.000				24.500.000
7.01.7.01.16.02.02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran				24.500.000	PIPD			24.500.000
		Jumlah pemeliharaan gedung/kantor	Kapanew on Girisubo	3 unit				3 unit	
		Jumlah motor dinas yang dipelihara	Kapanew on Girisubo	8 unit				100 %	
		Jumlah dan Jenis Mebeler yang dipelihara	Kapanew on Girisubo	30 unit				30 unit	
		Jumlah mobil dinas yang dipelihara	Kapanew on Girisubo	1 unit				100 %	
7.01.7.01.16.03.	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas		100 Persen	2.600.000				2.600.000
7.01.7.01.16.03.02.	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegaw aian Perangkat Daerah				2.600.000	PIPD			2.600.000
		Jumlah ASN terfasilitasi (13 pegaw ai)	Kapanew on Girisubo	13 pegaw ai				13 pegaw ai	
7.01.7.01.16.04.	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100 Persen	23.290.000				6.000.000
7.01.7.01.16.04.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah				23.290.000	PIPD			6.000.000
		Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	Kapanew on Girisubo	12 dokumen				12 dokumen	
		Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
7.01.7.01.16.05.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD		100 Persen	45.356.000				45.356.000
7.01.7.01.16.05.01.	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah				41.856.000	PIPD			41.856.000
		Jumlah Dokumen Renja (1 dokumen)	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Penyusunan DPA, DPA Perubahan, ROPK, RKA dan RKA Perubahan, Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan (7 dokumen)	Kapanew on Girisubo	7 dokumen				7 dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan (1 dokumen)	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah Draft Renstra 2021 - 2024 (1 dokumen)	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	

7.01.7.01.16.05.02.	Pengendalian Internal Perangkat Daerah				3.500.000	PIPD			3.500.000
		Jumlah Dokumen LKJIP (1dokumen)	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah laporan TEpra (12 dokumen)	Kapanew on Girisubo	12 dokumen				4 dokumen	
		Jumlah laporan e monev (4 dokumen)	Kapanew on Girisubo	4 dokumen				4 dokumen	
7.01.7.01.16.06.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM PD		80,00	2.000.000				2.000.000
7.01.7.01.16.06.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik				2.000.000	PIPD			2.000.000
		Jumlah dokumen SKM, RTP, SPIP (16 dokumen)	Kapanew on Girisubo	16 dokumen				16 dokumen	
7.01.7.01.16.15.	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar		100 Persen	625.786.000				626.856.000
7.01.7.01.16.15.01.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				22.000.000	PIPD			22.000.000
		Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa (1 paket)	Kapanew on Girisubo	1 kali				1 kali	
		Penyusunan Dokumen Siklus tahunan desa dan produk hukum desa (8 desa),	Kapanew on Girisubo	8 kali				8 kali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kades dan perangkat desa terfasilitasi (8 desa), Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (8 desa)	Kapanew on Girisubo	8 desa				8 desa	
		Jumlah Pengisian Jabatan kepala desa yang terfasilitasi (3 desa)	Kapanew on GIRISUBO	3 desa				3 desa	
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang (8 kali)	Kapanew on Girisubo	8 kali				8 kali	
		Dokumen Monografi Desa dan Kapanewon (8 dokumen)	Kapanew on Girisubo	8 dokumen				8 dokumen	
		Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa (8 kali)	Kapanew on Girisubo	8 kali				8 kali	
		Frekuensi pendampingan penyusunan APBDes (8 kali)	Kapanew on Girisubo	8 kali				8 kali	
		Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian asset desa (1 kali)	Kapanew on Girisubo	1 kali				1 kali	
		Frekuensi pendampingan penyusunan APBDes (8 kali)	Kapanew on girisubo	8 kali				8 kali	
7.01.7.01.16.15.02.	Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan				455.390.000	PIPD,PIWK			456.460.000
		Pemberian bantuan sosial	Kapanew on Girisubo	1 kali				1 kali	
		Frekuensi FKUB / safari ramadhan (8 desa)	Kapanew on Girisubo	8 desa				8 desa	
		Persentase rakor bidang kesehatan (4 kali)	Kapanew on Girisubo	4 kali				4 kali	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kapanew on Girisubo	250 aduan				250 aduan	
		Jumlah layanan droping air kepada masyarakat (474 tengki)	Kapanew on Girisubo	474 tanki				474 tanki	
		Jumlah koordinasi Update data SID/SIKAB	Kapanew on Girisubo	2 kali				2 kali	
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	PIS PIWK (BALONG)	PIS (0 KK) PIWK (28 KK)				PIS (0 KK) PIWK (28 KK)	
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	PIS PIWK (BALONG, KARANGAWEN, NGLINDUR)	PIS (0 KK) PIWK (21 KK)				PIS (0 KK) PIWK (21 KK)	
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Septic Tank	PIS PIWK (BALONG)	PIS (0 KK) PIWK (20 KK)				PIS (0 KK) PIWK (20 KK)	

7.01.7.01.16.15.03.	Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga				9.300.000	PIPD			9.300.000
		Lembaga karangtaruna yang dibina (8 lembaga)	Kapanew on Girisubo	8 lembaga				8 lembaga	
		Jumlah Kelompok Seni yang dibina dan dipentaskan (8 kelompok),	Kapanew on GIRISUBO	8 kelompok				8 kelompok	
		Jumlah Peserta cabor yang diikutsertakan (50 orang)	Kapanew on Girisubo	50 orang				50 orang	
		Jumlah Pertemuan PKK	Kapanew on Girisubo	12 kali				12 kali	
		Jumlah kontingen upacara hari jadi (130 orang)	Kapanew on GIRISUBO	130 orang				130 orang	
7.01.7.01.16.15.04.	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana				19.000.000	PIPD			19.000.000
		Peningkatan Frekuensi Patroli Terpadu	Kapanew on Girisubo	12 kali				12 kali	
		Kesepakatan Koordinasi PEKAT (12 kali)	Kapanew on Girisubo	12 kali				12 kali	
		Jumlah LINMAS yang terbina (111 orang)	Kapanew on GIRISUBO	111 orang				111 orang	
		Frekuensi Rakor mitigasi dan pencegahan bencana (25 orang)	Kapanew on Girisubo	25 orang				25 orang	
7.01.7.01.16.15.05.	Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kapanew on				25.930.000	PIPD			25.930.000
		Jumlah Paskibraka Kapanew on (85 orang)	Kapanew on Girisubo	85 orang				85 orang	
7.01.7.01.16.15.06.	Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				41.000.000	PIPD			41.000.000
		Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kapanew on Girisubo	8 desa				8 desa	
		Jumlah penyusunan dokumen profil desa dan Kapanew on (8 dokumen)	Kapanew on Girisubo	8 dokumen				8 dokumen	
		Jumlah Dokumen Musrenbang	Kapanew on Girisubo	3 dokumen				3 dokumen	
		Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa	Kapanew on Girisubo	1 kali				1 kali	
		Frekuensi rakor pelestarian aset program pemberdayaan	Kapanew on Girisubo	1 kesepakatan				1 kesepakatan	
7.01.7.01.16.15.07.	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa				8.500.000	PIPD			8.500.000
		Penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Program	Kapanew on Girisubo	1 dokumen				1 dokumen	
		Jumlah industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	Kapanew on Girisubo	8 kelompok				8 kelompok	
		Frekuensi Rakor Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Desa	Kapanew on Girisubo	8 kelompok				8 kelompok	
7.01.7.01.16.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanew on				44.666.000	PIPD			44.666.000
		Peningkatan pelayanan umum Kapanew on	Kapanew on Girisubo	7200 dokumen				7200 dokumen	
		Jumlah THL Pengolah data pelayanan (1 orang)	Kapanew on Girisubo	247 hari				247 hari	
		THR THL	Kapanew on Girisubo	1 orang				1 orang	
Total					824.607.000				808.387.000

7.01.7.01.16.15.08.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanew on				44.666.000	PIPD			44.666.000
		Peningkatan pelayanan umum Kapanew on	Kapanew on Girisubo	7200 dokumen				7200 dokumen	
		Jumlah THL Pengolah data pelayanan (1 orang)	Kapanew on Girisubo	247 hari				247 hari	
		THR THL	Kapanew on Girisubo	1 orang				1 orang	
Total					824.607.000				808.387.000

Adapun hasil usulan musyawarah kalurahan Balong yang berhak menerima Stimulan Bantuan Sosial Septic Tank (PIWK Kecamatan/Kapanewon Girisubo) tahun 2021 adalah :

No	Nama Kepala Rumah Tangga	NIK Kepala Rumah Tangga	No. RTS	Alamat Lengkap	Kalurahan
1	TUMI	34031671122530003	3403051001000573	PIJI RT 04 RW 08	BALONG
2	SOMARTO	3403163112500002	3403016127174471	PIJI RT 01 RW 08	BALONG
3	SAGE	3403163112540037	3403016127174066	KASIHAN RT 045 RW 004	BALONG
4	SOWIRONO	3403160107460033	3403016127174278	KASIHAN RT 01 RW 004	BALONG
5	SAMINAH	3403167112480002	3403016127174133	BALONG RT 04 RW 07	BALONG
6	TOKARSO	3403160107570003	3403051001000538	NGAWAR-AWAR RT 04 RW01	BALONG
7	MINTONO	3403160408420001	3403016127174079	BALONG RT 02 RW 07	BALONG
8	PASINTO	3403160712730001	3403016127174253	BALONG RT 02 RW 07	BALONG
9	JUMINGAN	34031626036500001	3403051001000717	NGELO I RT 04 RW 05	BALONG
10	NGATINO	34031610036400003	3403051001000527	WIDORO RT 03 RW 09	BALONG
11	JUMIYO	340316010777007	3403016127174659	WIDORO RT 04 RW 09	BALONG
12	LADIYO	34031601074900010	3403051001000485	NGELO I RT 04 RW 05	BALONG
13	PURWATMO	3403163012140003	3403051001000946	PIJI RT 04 RW 08	BALONG
14	BARDI	3403160908560002	3403016127174356	NGELO I RT 03 RW 05	BALONG
15	SATIKEM	3403164107240003	3403016127174445	PIJI RT 03 RW 08	BALONG
16	SATIKEM	3403164107450021	3403051001000005	NGELO II RT 02 RW06	BALONG
17	WARINEM	3403164107510004	3403016127174442	NGROMBO II RT 01 RW 03	BALONG
18	KITO SENTONO	3403160107420008	3403016127174442	NGROMBO II RT 01 RW 03	BALONG
19	SATINEM	3403167112630065	3403016127174491	NGROMBO I RT 01 RW 02	BALONG
20	REPIN	3403167112730029	3403051001000114	NGROMBO I RT 05 RW 02	BALONG

Sedangkan KK yang berhak menerima Stimulan Bantuan Sosial PAH (PIWK Kecamatan/Kapanewon Girisubo) tahun 2021 dari hasil Musyawarah Kalurahan Nglindur, Balong, dan Karangawen adalah sebagai berikut :

No	Nama Kepala Rumah Tangga	NIK Kepala Rumah Tangga	No. RTS	Alamat Lengkap	Kalurahan
1	SAIDI	3403160305690002	3403016130176132	NGLINDUR WETAN RT 04 RW 01	NGLINDUR
2	SURAHMAN	3403162107710001	3403016130176176	SUMUR RT 05 RW 02	NGLINDUR
3	KATMO REJO	3403161003430001	3403016130176149	NGLINDUR KULON RT 10 RW 03	NGLINDUR
4	SUMADI	3403160112540002	3403016130176072	NGEPOH RT 13 RW 04	NGLINDUR
5	WARIMIN	3403160107590024	3403016130176042	GANGSALAN KIDUL RT 20 RW 05	NGLINDUR
6	KATIJAN	3403160107700046	3403016130176343	GANGSALAN LOR RT 21 RW 06	NGLINDUR
7	TUKIRAH	3403164408480001	3403016130176357	WUNI RT 24 RW 07	NGLINDUR
8	TUGIMIN	3403160107320014	3403051005000091	TEKIK RT 27 RW 08	NGLINDUR

No	Nama Kepala Rumah Tangga	NIK Kepala Rumah Tangga	No. RTS	Alamat Lengkap	Kalurahan
1	GUMUN	3403161109680002	3403051001001054	NGAWAR-AWAR	BALONG
2	TUGIRAN	3403163009660003	3403016127174502	NGROMBO I	BALONG
3	RUSWANTO	3403162411840003	3403051001000968	NGROMBO II	BALONG
4	SURATI	3403164107770023	3403051001000789	KASIHAN	BALONG
5	LADIYO	3403160107490010	3403051001000485	NGELO I	BALONG
6	SUKIRNO	3403160512730001	3403016127174483	NGELO II	BALONG
7	WARSIYO	3403163112670044	3403016127174054	BALONG	BALONG
8	TUGINA	3403160107620040	3403051001001077	PIJI	BALONG
9	WARNDIYO	3403160204720001	3403051001000836	WIDORO	BALONG

No	Nama Kepala Rumah Tangga	NIK Kepala Rumah Tangga	No. RTS	Alamat Lengkap	Kalurahan
1	SUPRIYONO	3403160107660047	3403016129175360	TLASIH 006/003	KARANGAWEN
2	WASIRIN	3403163112650013	3403016129175472	LANGSEP 008/004	KARANGAWEN
3	PARJO	3403160103700001	3403016129175446	POKAK 012/005	KARANGAWEN
4	SUWARDI	3403161509760003	3403016129175454	NGAGLIK 017/008	KARANGAWEN

Adapun KK yang berhak menerima Stimulan Bantuan Sosial Jamban Sehat (PIWK Kecamatan/Kapanewon Girisubo) tahun 2021 dari hasil Musyawarah Kalurahan adalah sebagai berikut :

No	Nama Kepala Rumah Tangga	NIK Kepala Rumah Tangga	No. RTS	Alamat Lengkap	Kalurahan
1	TUMI	340316711253003	3403051001000573	PIJI RT 04 RW 08	BALONG
2	TUGIMO	340316050767001	3403016127174767	BALONG RT 04 RW 07	BALONG
3	TOKARSO	340316017570003	3403051001000538	NGAWAR- AWAR RT04 RW 01	BALONG
4	SATINEM	3403164107550063	3403016127174387	NGELO I RT 2 RW 05	BALONG
5	SAYEM	3403165005680001	3403016127174102	BALONG RT 01 RW 07	BALONG
6	SANUSI	3403160107730023	3403051001000005	NGELO II RT 2 RW 056	BALONG
7	SUGINEM	340316410760011	3403051001000419	BALONG RT 01 RW 07	BALONG
8	SONEM	340316112530004	3403016127174728	WIDORO RT 02 RW 09	BALONG
9	TUMI	34031671122530003	3403051001000573	PIJI RT 04 RW 08	BALONG
10	SOMARTO	3403163112500002	3403016127174471	PIJI RT 01 RW 08	BALONG
11	SAGE	3403163112540037	3403016127174066	KASIHAN RT 045 RW 004	BALONG
12	SOWIRONO	3403160107460033	3403016127174278	KASIHAN RT 01 RW 004	BALONG
13	SAMINAH	3403167112480002	3403016127174133	BALONG RT 04 RW 07	BALONG
14	TOKARSO	3403160107570003	3403051001000538	NGAWAR-AWAR RT 04 RW 01	BALONG
15	MINTONO	3403160408420001	3403016127174079	BALONG RT 02 RW 07	BALONG
16	PASINTO	3403160712730001	3403016127174253	BALONG RT 02 RW 07	BALONG
17	JUMINGAN	34031626036500001	3403051001000717	NGELO I RT 04 RW 05	BALONG
18	NGATINO	34031610036400003	3403051001000527	WIDORO RT 03 RW 09	BALONG
19	JUMIYO	340316010777007	3403016127174659	WIDORO RT 04 RW 09	BALONG
20	LADIYO	34031601074900010	3403051001000485	NGELO I RT 04 RW 05	BALONG
21	PURWATMO	3403163012140003	3403051001000946	PIJI RT 04 RW 08	BALONG
22	BARDI	3403160908560002	3403016127174356	NGELO I RT 03 RW 05	BALONG
23	SATIKEM	3403164107240003	3403016127174445	PIJI RT 03 RW 08	BALONG
24	SATIKEM	3403164107450021	3403051001000005	NGELO II RT 02 RW06	BALONG
25	WARINEM	3403164107510004	3403016127174442	NGROMBO II RT 01 RW 03	BALONG
26	KITO SENTONO	3403160107420008	3403016127174442	NGROMBO II RT 01 RW 03	BALONG
27	SATINEM	3403167112630065	3403016127174491	NGROMBO I RT 01 RW 02	BALONG
28	REPIN	3403167112730029	3403051001001146	NGROMBO I RT 05 RW 02	BALONG

BAB V

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga (2015-2021), dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, karena dokumen yang lebih tinggi yang bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi kebijakan pembangunan.

Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girisubo Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Girisubo Tahun 2021 disusun berpedoman pada RPJMD 2016-2021.

RKPD Tahun 2021 menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pada masing masing OPD.

Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya bagi kebutuhan informasi yang valid.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Kapanewon Girisubo sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, dilakukan penyempurnaan Renja PD Tahun 2021.
3. Organisasi Perangkat Daerah Kapanewon Girisubo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib melaporkan hasil-hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala kepada Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Rencana tidak lanjut

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul adalah Program Tahunan Kapanewon Girisubo yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kapanewon Girisubo.

Renja Kapanewon Girisubo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kapanewon Girisubo.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kapanewon Girisubo, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH